

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH
PADA BADAN USAHA MILIK DESA CIPEDES KECAMATAN
PASEH KABUPATEN BANDUNG**

***IMPLEMENTATION OF CLEAN WATER MANAGEMENT POLICY
IN BUSINESS ENTITY OWNED IN CIPEDES VILLAGE, PASEH
DISTRICT, BANDUNG REGENCY***

Wiwin Winangsih¹, Rodhiyat Fajar Salim², Bonaparte Priyatna³

^{1,2,3}Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Langlangbuana Bandung

¹winangsih2017@gmail.com

ABSTRAK

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Berdasarkan masalah tersebut peneliti mengidentifikasi masalah yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Teori yang dipakai sebagai pendekatan dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Edward III Agustino (2017:136-142) dengan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan teori tersebut peneliti merumuskan proposisi yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan sesuai dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Serta teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung masih belum optimal ditunjukkan dengan belum maksimalnya pelaksanaan tugas para pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengelolaan air bersih masih terbatas, rendahnya pasrtisipasi masyarakat.

Kata kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan air bersih, dimensi komunikasi

ABSTRACT

The problem in this research is that the implementation of clean water management policies in Cipedes Village-Owned Enterprises, Paseh District, Bandung Regency is not optimal. Based on these problems, the researchers identified the problem, namely how to implement clean water management policies in business entities owned by the village of Cipedes, Paseh district, Bandung regency. The theory used as an approach in this study uses the policy implementation theory proposed by Edward III (2019, 136-142) with the dimensions of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Based on this theory, the researcher formulated the proposition that the Implementation of Clean

Water Management Policies in Cipedes Village-Owned Enterprises, Paseh District, Bandung Regency will run optimally if implemented in accordance with the dimensions of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data sources used are primary data and secondary data. As well as data collection techniques carried out by researchers, namely observation, in-depth interviews, and documentation. The results showed that the implementation of the Clean Water Management Policy in the Village Owned Enterprises of Cipedes, Paseh District, Bandung Regency was still not optimal, indicated by the not yet maximal implementation of the duties of policy implementers, facilities and infrastructure supporting the implementation of clean water management were still limited, the low community participation.

Keywords: *Policy implementation, clean water management, communication dimension*

1. Pendahuluan

Daerah pegunungan merupakan daerah yang kaya akan mata air. Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah pegunungan dengan jumlah debit air yang melimpah. Banyak gunung yang menjadi mata air yang mengalir ke beberapa sungai yang ada di Kabupaten Bandung. Kecamatan Paseh memiliki cakupan air bersih yang notabennya air bersih berasal dari pegunungan. Kecamatan paseh memiliki 12 Desa, salah satu diantaranya adalah Desa Cipedes.

Desa Cipedes memiliki 4 (Empat) Dusun, 15 (lima belas) RW, dan 65 (enam puluh lima) RT. Berdasarkan observasi awal dan pengamatan peneliti di lapangan sarana air bersih yang digunakan untuk keperluan rumah tangga oleh seluruh warga/masyarakat di Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adalah sumur pompa yang di tampung dalam bak penampungan lalu dialirkan dengan perpipaan yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa Cipedes. Warga/masyarakat memiliki akses air bersih yang mengalir sampai rumah untuk kebutuhan seperti mencuci pakaian, mandi, dan kebutuhan lainnya.

Salah satu strategi pemerintah untuk memudahkan Desa dalam mengelola potensi yang ada yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pembentukan BUMDes ini selain untuk mengelola aset, potensi dan sumber daya yang ada di desa setempat, pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintah, dan untuk mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan guna mendorong pengembangan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan serta menciptakan lapangan kerja.

Berdasarkan Peraturan Desa Cipedes Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Badan Usaha Milik Desa disebutkan bahwa, Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari Kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk

sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa. Pendirian BUMDES harus mempertimbangkan a. inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa; b. potensi usaha ekonomi Desa; c. sumber daya alam Desa; d. sumber daya manusia yang mampu mengelola BUM Desa; dan e. penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan Kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Salah satu program yang peneliti angkat dalam penelitian ilmiah ini adalah program untuk pemenuhan kebutuhan air bersih, program ini dilihat sangat potensial untuk Desa Cipedes karena sebagian dari masyarakat desa belum memiliki akses air bersih. Dalam rangka memenuhi kebutuhan air bersih maka Pemerintah Desa Cipedes Kecamatan Paseh kabupaten Bandung telah berupaya dengan membuat ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan air bersih yaitu Peraturan Desa Cipedes Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Desa Cipedes. dimana dalam pasal 1 disebutkan bahwa, Ketersediaan air bersih merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang sangat penting yang harus disediakan dan dijamin untuk kesejahteraan, Untuk menjamin ketersediaan air bersih secara terus menerus dan merata bagi seluruh masyarakat desa maka perlu dilakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan air bersih dan perawatan sarana air yang ada, Unit Pengelola Air Bersih yang selanjutnya disebut BPSPAM adalah tim kerja yang terdiri dari orang-orang yang dipilih dan diangkat melalui musyawarah desa, untuk melakukan pengelolaan terhadap pemanfaatan sarana air bersih;

Pengelolaan dan penyediaan air bersih dilaksanakan oleh Pemerintah Desa melalui Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum (BPSPAM).

Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti melalui observasi memperlihatkan bahwa, Pengelolaan Air Bersih yang dikelola oleh BUMDes belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Cipedes. Untuk mengetahui belum optimalnya pengelolaan air bersih di Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, terdapat indikasi-indikasi sebagai berikut

Indikasi-indikasi yang menunjukkan belum optimalnya Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih yang dikelola oleh BPSPAM di Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung antara lain :

- a. Kurangnya komunikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengurus BUMDES Cipedes (unit pengelola air bersih) kepada masyarakat;
- b. Sumber daya yang ada pada BUMDes saat ini baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya materi seperti fasilitas belum memadai seperti : Ruang kerja BUMDes belum ditunjang dengan perlengkapan kantor yang memadai.
- c. Kurangnya komitmen dari Kepala desa dan ketua BUMDes dalam mendorong akselerasi pengembangan BUMDes pada program/jenis usaha pengelolaan air bersih.
- d. Sarana Fasilitas pendukung untuk menyalurkan air bersih belum memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satu fasilitas yang tersedia yaitu di haruskan 1 (satu) sumur

- pompa untuk di salurkan ke 3 (tiga) RW, tetapi pada kenyataannya 1 (satu) sumur pompa digunakan untuk 15 (lima belas) RW.
- e. Pendapatan yang diperoleh dari tarif yang dibebankan sebesar Rp. 4000,- kepada pelanggan/warga cenderung hanya memenuhi operasional saja (operasional kebutuhan untuk penyusutan 15 %, pemeliharaan sarana fasilitas pendukung 25 %, listrik elektrik 25 %, gaji petugas 25 %, dan untuk sosial 15 %) belum berorientasi pada investasi untuk membangun pengeboran sumur pompa baru.
 - f. Para petugas dilapangan yang memang pada dasarnya tidak memiliki kompetensi khusus dalam bidang pengelolaan air bersih, itu cenderung memperlambat kinerja dari jenis usaha Bumdes ini, yang seharusnya di target kan oleh kepala Desa Cipedes pada tahun 2020 setidaknya 1740 KK dari 3480 KK sudah tercatat sebagai pelanggan yang menjangkau instalasi air bersih.

Berdasarkan latar belakang penelitian, peneliti merumuskan masalah Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung. Sedangkan Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis lebih mendalam bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Nurdin Usman (2002:70) “Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”. Sementara Setiawan (2004:39) ”Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif”.

Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan agar cara sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart dalam Winarno (2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah : “Implementasi Kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Edwards III dalam Agustino (2017:136-142) ada 4 (empat) faktor atau variabel krusial dalam implementasi kebijakan publik. Faktor-faktor tersebut antara lain sebagai berikut:

- a) Komunikasi, Implementasi kebijakan publik agar dapat mencapai keberhasilan, mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang

- harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.
- b) Sumberdaya, Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumberdaya baik sumberdaya manusia, materi dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien.
 - c) Disposisi, Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan.
 - d) Struktur birokrasi Organisasi, menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang diterapkan.

2.2 Konsep Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang mendapat awalan “peng” dan

akhiran “an” sehingga menjadi pengelolaan yang berarti pengurus, perawatan, pengawasan, pengaturan. Pengelolaan itu sendiri awal katanya “kelola”, di tambah awalan “pe” dan akhiran “an” istilah lain dari pengelolaan adalah “manajemen”. Nugroho (2009:119) mengemukakan bahwa : “Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etomologi istilah pengelolaan berasal dari kata .kelolah. (tomanage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

2.3 Teori Badan Usaha Milik Desa

Menurut Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya menyatakan bahwa, “BUMDes merupakan pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.” (Tim Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2007:3).

2.4 Konsep Air Bersih

Air yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sebaiknya adalah air yang memenuhi kriteria air bersih. Air bersih merupakan air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya memenuhi syarat-syarat kesehatan dan dapat diminum apabila telah dimasak. Sedangkan yang dimaksud dengan air minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tahap proses pengolahan memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Persyaratan terbaru seperti yang telah ditetapkan oleh menteri kesehatan RI melalui kepmenkes no 907/menkes/sk/vii/2002/tanggal 29 juli 2002 (Waluyo, 2005:133).

Berdasarkan teori di atas, maka peneliti merumuskan proposisi “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung akan berjalan optimal apabila dilaksanakan sesuai dengan dimensi komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi”.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penggunaan pendekatan kualitatif pada penelitian ini dinilai paling sesuai, melihat pada topik permasalahan yang diangkat. Menurut Kirk and Miller (dalam Moleong, 2017:4) penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan data

dalam bentuk data primer dan data sekunder. Adapun dalam pengumpulan data pada penelitian ini, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dokumentasi.

4. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam Agustino (2019:136-142) dalam melaksanakan aktivitas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes, terdapat 4 (empat) macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama, yaitu : 1) Komunikasi, 2) Sumber daya, 3) Disposisi, 4) Struktur Birokrasi. Secara rinci peneliti jelaskan sebagai berikut :

1. Komunikasi

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari aspek komunikasi, penyampaian informasi kepada masyarakat masih belum maksimal terlihat kegiatan sosialisasi hanya melalui kegiatan musyawarah tingkat kedusunan, tingkat RT/RW, sosialisasi hanya dilakukan sekali saja pada saat penerapan kebijakan tersebut di terapkan tetapi masih ditemukan masyarakat yang tidak mengetahui mengenai kebijakan Bumdes (unit pengelola air bersih) tersebut.

2. Sumber daya

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aspek dari sumber daya belum optimal dari tiga parameter terdapat dua parameter yang belum optimal. Pengurus Badan Usaha Milik Desa

Cipedes sebenarnya sudah dibentuk sesuai kebutuhan namun sampai saat ini ketersediaan sumber daya manusia (pengurus Bumdes) masih belum memadai kurangnya pengetahuan dan keterampilan personil/pengurus sesuai di bidangnya.

Dan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan belum optimal. Dalam Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes masih belum berjalan dengan baik karena masih terbatasnya sarana dan prasarana seperti ketersediaan sumur pompa yang dimiliki sampai saat ini hanya satu sumur pompa air, seharusnya sumur pompa air yang dimiliki oleh Badan Usaha Milik Desa Cipedes yaitu satu sumur pompa air untuk disalurkan ke tiga RW, dan dua mata air yang dimiliki BUMDES Cipedes tidak dapat di gunakan karena mata air tersebut kering.

Dalam penerapan program masih belum berjalan optimal dikarenakan anggaran yang disediakan oleh pemerintah desa, masih belum bisa menunjang ketersediaan fasilitas sarana dan prasarana baik utama ataupun pendukung.

3. Disposisi

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dari aspek Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan pengelolaan air bersih pada badan usaha milik Desa Cipedes sudah memberikan komitmen yang jelas kepada

masyarakat sesuai dengan parameter.

4. Struktur Birokrasi

Dari hasil observasi dan wawancara dengan beberapa informan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa aspek dari Struktur birokrasi terdapat tiga parameter yang harus diperhatikan yaitu (1) pembagian tugas sudah dibentuk dengan jelas dan dibekali arahan dan tanggung jawab sesuai dengan arahan pimpinan. Namun pada saat pengurus BUMDES Cipedes melaksanakan kegiatan penerapan kebijakan pengelolaan air bersih tersebut mereka tidak dibekali surat tugas pada saat bertugas dilapangan. (2) koordinasi dengan instansi lain, BUMDES Cipedes selalu berkoordinasi dengan pihak lain dalam hal ini yaitu dengan aparat kepolisian dan TNI (BABINSA dan BABINMAS) untuk kegiatan yang dilakukan mendapatkan hasil yang diharapkan dan (3) tanggung jawab dari petugas pelaksana kebijakan BUMDES cipedes (unit pengelola air bersih) berbentuk monitong dan evaluasi yang diberikan kepada pemerintah Desa Cipedes setiap satu tahun sekali berbentuk dokumen.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dipangan tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes masih belum optimal. Berdasarkan penelitian di lapangan dan analisis yang dilakukan peneliti melalui pendekatan teori implementasi kebijakan

menurut Edward III dalam Agustino (2019: 136-142) dalam melaksanakan aktivitas implementasi kebijakan program atau pelaksana kebijakan, terdapat 4 (empat) macam aktivitas yang perlu diperhatikan secara seksama yaitu dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1. Pada dimensi Komunikasi, masih belum berjalan dengan baik dinilai dari tiga parameter terdapat dua parameter yang belum optimal. kejelasan dalam penyampaian informasi dan penyaluran informasi masih belum maksimal.
2. Pada dimensi sumber daya, masih belum optimal yang dinilai dari tiga parameter yang belum berjalan dengan baik. Terlihat dari staf atau pengurus Bumdes (unit pengelola air bersih) yang bukan teknisi ahli dibidang Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa, sarana dan prasarana yang tidak memadai dilapangan, dan anggaran yang belum tersedia untuk penambahan fasilitas sarana dan prasarana air bersih.
3. Pada dimensi disposisi, aspek Disposisi atau sikap dari para pelaksana kebijakan pengelolaan air bersih pada badan usaha milik Desa Cipedes sudah memberikan komitmen yang jelas kepada masyarakat sesuai dengan parameter.
4. Struktur birokrasi, Pada dimensi sumber daya, masih belum optimal yang dinilai dari tiga parameter terdapat satu parameter yang belum berjalan dengan baik. Dalam pembagian tugas para pelaksana kebijakan memang sudah dibekali

dengan arahan dan tanggung jawab dari pimpinan. Namun pada saat pengurus BUMDES Cipedes melaksanakan kegiatan penerapan kebijakan pengelolaan air bersih tersebut para petugas/pengurus Bumdes (unit pengelola air bersih) tidak dibekali surat tugas pada saat bertugas dilapangan.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung adanya regulasi yang jelas, sikap dari para pelaksana kebijakan (disposisi) sudah memiliki komitmen yang jelas seperti mengutamakan kejujuran, disiplin, dan bertanggung jawab pada saat bertugas. Sedangkan faktor penghambat Implementasi Kebijakan pengelolaan air bersih di Desa Cipedes yaitu kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait Bumdes (unit pengelola air bersih) kurang memadainya anggaran, petugas dilapangan yang bukan teknisi ahli, fasilitas sarana air bersih yang terbatas, telah disampaikan kepala Direksi Bumdes, Sekertaris Desa Cipedes, dan Ketua Pengelola Air Bersih, terkait kepada terkait pengelolaan air bersih.

Upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan ,ialah Pemerintah Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung dalam Penerapan Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa harus terus melakukan evaluasi dan monitoring kinerja petugas dilapangan dan kerja sama dengan dengan masyarakat, dari sisi politik harus selalu berkoordinasi dengan BPD.

5.2.Saran

Dalam hasil penelitian ini yang berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih Pada Badan Usaha Milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung, peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut:

5.2.1 Saran Teoritis

Hasil dari Implementasi Kebijakan Pengelolaan Air Bersih pada badan usaha milik Desa Cipedes Kecamatan Paseh Kabupaten Bandung di sarankan untuk ditindak lanjuti dengan penelitian dengan pendekatan teori lain, sehingga hasilnya akan bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Sosial khususnya Ilmu Pemerintahan.

5.2.2. Saran Praktis

Sebaiknya Pemerintah Desa Cipedes lebih meningkatkan sosialisasi kebijakan pengelolaan air bersih pada badan usaha milik desa sesuai Perdes No 07 Tahun 2018 Dan No 03 Tahun 2018, secara menyeluruh kepada masyarakat.

Hendaknya Pemerintah Desa Cipedes menyediakan staf yang dikhususkan untuk melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan perawatan terhadap sarana air bersih.

Disarankan kepada pelaksana kebijakan (BumDesa BPSPAM) memiliki komitmen untuk lebih tegas dalam memberlakukan sanksi kepada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan tindakan pengerusakan sarana air bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta

Lexy. J.Moleong. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Nugroho, Adi. 2009. *Rekayasa perangkat lunak menggunakan UML dan Java ANDI*: Yogyakarta

Setiawan, Guntur, 2004. *Implementasi dalam birokrasi pembangunan*. Bandung : Remaja Rosadakarya Offset

Usman dan Nurdin. 2002. *Konteks implementasi berbasis kurikulum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Waluyo, Lud. 2005. *Mikrobiologi Umum*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang.

Winarno, Budi. 2002. *Kebijakan publik: konsep dan aplikasi analisis proses kebijakan publik*. Malang : Bayu Media

Dokumen dan Sumber Lain

Republik, Indonesia, 2015. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 04 Tahun 2015 *Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, Pembubaran Badan Usaha Milik Desa*

Peraturan Desa Cipedes Nomor 3 Tahun 2018 *Tentang Sistem Pengelolaan Air Bersih Desa Cipedes*.

(<http://portal.bppt.go.id>)

